

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa penegakkan Kode Etik Profesi Polri dalam rangka optimalisasi peran Polisi sebagai aparat penegak hukum sudah dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku, jika dilihat dari hasil rekapitulasinya pada tahun 2017 sebanyak sembilan belas (19) kasus sudah diselesaikan dan pada tahun 2018 masih ada tiga (3) kasus yang belum selesai. Penegakan Kode Etik Profesi Polri perlu lebih ditingkatkan secara maksimal untuk mencegah terjadinya pelanggaran baik itu dari segi kinerja, maupun dari segi etika tentang patut dan tidak patut yang menjadi batasan terhadap kewenangan Polisi yang bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.

B. Saran

1. Pemerintah perlu mengatur lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Kapolri tentang tentang pengelompokkan klasifikasi jenis pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan sanksi pidananya.
2. Propam dan KKEP lebih tegas dalam melakukan pengawasan dan menindaklanjuti pelanggaran KEPP agar memberikan efek jera dan

memperbaiki kualitas diri setiap anggota Polisi dan meningkat citra polisi yang bermartabat.

3. Polisi sebagai aparat penegak hukum seharusnya dibekali pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang peraturan-peraturan terkait hal-hal yang berkenaan langsung dengan polisi untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi Polri.



Daftar Pustaka

Buku

- Awaloedin Djamin, 2005, *Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara R.I dalam Era Reformasi*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta.
- Gaussyah. M., 2014, *Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
- Parsudi Suparlan, 2008, *Ilmu Kepolisian*, YPKIK, Jakarta.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Yogyakarta, Yogyakarta.
- Suwarni, 2009, *Perilaku Polisi; Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, Nusa Media, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Sekretariat Kabinet RI, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta.

Internet

<https://kbbi.web.id/tegak>, diakses 4 Maret 2019.

<https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2HTML/2013100208MNBab2001/page8.html>, diakses 4 Maret 2019.

<https://kbbi.web.id/optimal>, diakses 4 Maret 2019.

<https://kbbi.web.id/peran>, diakses 4 Maret 2019.

<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, diakses pada tanggal 28 Mei 2019

<http://digilib.unila.ac.id/9504/16/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 28 Mei 2019

